

**Notula Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial Perubahan
atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial**

- A. Waktu dan Tempat
Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial dilaksanakan pada Selasa, 6 Mei 2025 di Ruang Rapat Lt. 5 Gedung Cawang Kencana Kementerian Sosial dan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
- B. Dasar
Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum nomor PPE.PP.01.05-1572 tanggal 5 Mei 2025 hal Undangan Rapat Harmonisasi.
- C. Agenda
Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial.
- D. Peserta
Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial dibuka oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II dan dipimpin oleh Bapak Rizki Arfah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Kementerian Hukum serta dihadiri oleh:
1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial
 2. Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi, Kementerian Hukum
 3. Bayu Rahardian Firdausya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Kementerian Hukum
 4. Ranti Fitriilmi Efendi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Kementerian Hukum
 5. Diden Priya Utama, Pranata Komputer Muda, Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional
 6. Iswiyanti Kunti, Pustakawan Muda, Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional
 7. Perwakilan Sekretariat Inspektorat Jenderal, Kementerian Sosial
 8. Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial
 9. Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial
 10. Perwakilan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial
 11. Perwakilan Biro Hukum, Kementerian Sosial

E. Pelaksanaan Kegiatan

1. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. harmonisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi. Syarat formal terkait dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan syarat materiil terkait dengan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Peraturan perundang-undangan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat materi yang berubah tidak lebih dari 50% atau tidak ada perubahan yang berdampak signifikan;
 - d. Rancangan Peraturan Menteri Sosial Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial diubah karena untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Kementerian Sosial dan laman JDIH; dan
 - e. meminta penjelasan terkait Rancangan Peraturan Menteri Sosial dari Kementerian Sosial selaku pemrakarsa untuk mengetahui latar belakang secara spesifik mengenai perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial.
2. Kepala Biro Hukum menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu urgensi perubahan adalah OTK baru Kemensos, terdapat dua eselon I yang dihapus sehingga berpengaruh pada keanggotaan tim JDIH di Kemensos;
 - b. Selain itu, terdapat perubahan laman JDIH Kemensos yang sebelumnya tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial;
 - c. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan JDIH Kemensos selalu mengikuti panduan dan pedoman dari Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
 - d. Mempersilahkan Ketua Kelompok Kerja Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum, Kementerian Sosial untuk menjelaskan lebih rinci terkait dengan perubahan substansi Rancangan Peraturan Menteri Sosial.
3. Ketua Kelompok Kerja Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum, Kementerian Sosial menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 tahun 2024 tentang Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial ada dua Unit Kerja Eselon I yang sekarang tidak ada (dihapuskan) yaitu Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan Badan Pendidikan, penelitian, dan Penyuluhan Sosial sehingga keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial yang tercantum dalam Pasal 3 harus diubah;

- b. Pada bagian mengingat perlu ditambahkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Sosial, karena pada dasarnya mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini tidak terlepas dari sistem informasi berbasis digital/ elektronik dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial agar menjadi acuan penyesuaian organisasi dalam pengelolaan JDIH Kementerian Sosial sesuai dengan struktur organisasi yang baru; dan
 - c. Sistem Informasi Hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis laman JDIH Kementerian Sosial dengan situs resmi yang semula *jdih.kemsos.go.id* diubah menjadi *jdih.kemensos.go.id*, Pasal 14 dan Pasal 15 harus diubah.
- 4. Bapak Diden Priya Utama, Pranata Komputer Muda, Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Terdapat rancangan perubahan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang saat ini dalam proses pembahasan dan ditargetkan selesai pada bulan Juni 2025; dan
 - b. Berkenaan dengan hal tersebut agar tidak kerja dua kali, sebagai bahan pertimbangan apakah untuk Rancangan Peraturan Menteri Sosial ini hanya memuat terkait penyesuaian perubahan organisasi atau menunggu perubahan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional?
- 5. Bapak Rizki Arfah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Kementerian Hukum menyampaikan bahwa perubahan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional masih dalam proses pembentukan dan Rancangan Peraturan Menteri Sosial Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial merupakan kebutuhan organisasi maka untuk Rancangan Peraturan Menteri Sosial dimaksud dapat dilanjutkan.
- 6. Selanjutnya dilakukan pembahasan pasal per pasal Rancangan Peraturan Menteri Sosial Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial, sebagai berikut:
 - a. Dilakukan penyempurnaan konsiderans;
 - b. Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa Biro Hukum tidak hanya melaksanakan koordinasi namun juga melakukan pengelolaan JDIH Kementerian Sosial;
 - c. Pasal 8 ayat (3) diubah menjadi "Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal";
 - d. Pasal 14 dilakukan perbaikan redaksi;
 - e. Dilakukan perubahan pada Pasal 10 dan Pasal 16 terkait dengan perubahan untuk tidak menggunakan nomenklatur "laman";

- f. Pasal 16 terkait pengelolaan JDIH Kemensos dilakukan secara elektronik dan nonelektronik. Pengaturan pengelolaan secara nonelektronik untuk mengakomodir perpustakaan DIH. Terkait hal ini akan dilakukan penyesuaian pada konsiderans; dan
 - g. Pasal 11 dilakukan perbaikan typo kata “infromasi” menjadi “informasi”.
7. Hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial dari Kementerian Sosial selaku pemrakarsa untuk mengetahui latar belakang secara spesifik mengenai perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana terlampir.

Jakarta, 6 Mei 2025

Ttd

Anita Wahyu Rakasiwi